

JURNALISTIK

TEMA

“Sinergi Pemeriksaan BPK Mengawal Harta Negara”

Tema khusus*:

- Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 Sustainable Development Goals);
- Peran Audit dalam mengurangi Korupsi;
- Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara;
- Accountability For All untuk Indonesia yang lebih baik.

*Background Informasi Tema Khusus: <http://bit.ly/2ZJnmhY>

Persyaratan Lomba

- Peserta adalah wartawan dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kartu identitas diri;
- Peserta adalah wartawan yang bekerja di media cetak atau media online kantor berita dibuktikan dengan tanda pengenal wartawan yang dilampirkan salinannya saat mengirim karya tulis;
- Hasil karya merupakan karya orisinal yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran, bukan terjemahan, non-SARA, dan tidak tergolong advertorial;
- Karya jurnalistik dimuat di media cetak atau media online periode 1 Oktober 2019 – 30 April 2020;
- Karya bisa berbentuk opini serta bentuk pemberitaan;
- Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya jurnalistik peserta lomba dengan mencantumkan nama penulisnya;
- Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kategori

Pemberitaan
di Media Cetak atau Media Online

Opini
di Media Cetak atau Media Online

Batas Pengiriman

30 April 2020

Hadiah Pemenang Lomba

masing-masing kategori

Juara I : Rp10.000.000

Juara II : Rp8.000.000

Juara III : Rp5.000.000



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pengiriman Karya Lomba

- Karya jurnalistik dikirimkan ke alamat email publikasimedia@bpk.go.id atau wartabpkri@gmail.com disertai dengan hasil scan KTP; scan Press ID; scan bukti pemuatan opini/berita di media cetak lengkap dengan keterangan edisi, hari, tanggal, halaman; link bukti pemuatan opini/berita di media online; scan lembar pernyataan orisinalitas karya (<http://bit.ly/39o8Xw2>); dengan subject email: **Lomba Karya Jurnalistik BPK 2020**;
- Karya diterima panitia **paling lambat pada 30 April 2020 pukul 15.00 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur;
- Peserta boleh mengirimkan maksimal 2 karya untuk masing-masing kategori.

INFORMASI TERKAIT TEMA KHUSUS LOMBA KARYA TULIS JURNALISTIK BPK RI 2020

<p>Pemeriksaan BPK untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 SDGs)</p>	<p>SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan berkelanjutan dunia yang dideklarasikan berdasarkan HAM dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; - keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; - kualitas lingkungan hidup; - pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. <p><u>Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun • TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan • TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia • TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua • TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan • TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua • TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua • TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua • TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi • TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara • TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan • TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan • TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya • TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan • TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level • TUJUAN 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan <p>Komitmen BPK untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memilih dua program, yaitu auditing SDGs dan enhancing e-learning capacity. Komitmen BPK diwujudkan dengan pemeriksaan terkait SDG's sebagai berikut:</p> <p><u>Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019</u>, disebutkan bahwa pada semester I tahun 2019, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).</p> <p>Hasil pemeriksaan atas implementasi TPB diketahui hal-hal positif dan capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal-hal positif tersebut di antaranya adalah BPS telah mampu menyediakan beberapa indikator-indikator TPB yang sesuai dengan konsep global dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Peraturan menteri PPN/ Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemantauan dan evaluasi TPB. 19 Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. RAD adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.</p> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target TPB telah cukup efektif.</p>
<p>Peran Audit dalam Mengurangi Korupsi</p>	<p>Sesuai dengan mandatori Undang Undang Dasar 1945 BPK, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.</p> <p>Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu diawasi dan diperiksa agar transparansi dan akuntabilitas terwujud. Tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan yang laporannya memuat opini; pemeriksaan kinerja yang laporannya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang laporannya memuat kesimpulan. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan didasarkan pada suatu standar pemeriksaan.</p>

	<p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai salah satu opini yang dikeluarkan oleh BPK sering menimbulkan arti bahwa tidak ada korupsi di dalamnya. Untuk memberikan opini, dalam praktiknya, BPK melakukan pengujian dengan menggunakan pemeriksaan berbasis risiko. BPK tidak hanya menguji kewajaran penyajian laporan keuangan, tapi juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern.</p> <p>Terkait dengan pemberantasan korupsi, erat hubungannya dengan efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang secara material diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun opini BPK tidak langsung bersinggungan dengan <i>fraud</i>, namun pemeriksaan laporan keuangan sebagai general audit adalah langkah awal yang sangat penting untuk membentuk budaya patuh, budaya anti korupsi.</p> <p>Di Indonesia korupsi didefinisikan tidak hanya terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang di dalamnya ada unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, namun juga semua perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>BPK mempunyai peran yang dibentuk berdasarkan peran organisasi Supreme Audit Institutions (SAI), <i>oversight</i>, <i>insight</i>, dan <i>foresight</i>. Pada peran <i>oversight</i> terdapat <i>fraud prevention-combating fraud</i> di mana SAI melalui pelaksanaan tugas pemeriksaan akan mendorong upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.</p>
<p>Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK</p>	<p>Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.</p> <p>UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.</p> <p>Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.</p> <p>Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan</p>

	<p>rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.</p>
<p>BPK dan Wewenang Penghitungan Kerugian Negara</p>	<p>Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI menyebutkan:</p> <p>(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.</p> <p>(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.</p> <p>(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. <p>(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Tujuan Pemeriksaan Laporan Kerugian oleh BPK</p> <p>Menyimpulkan terjadinya kerugian negara/daerah, meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum dan penanggung jawab.</p>
<p>Accountability for All untuk Indonesia yang lebih baik</p>	<p>Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “Akuntabilitas untuk Semua (<i>Accountability for All</i>)” yang merupakan salah satu peran penting dalam terciptanya <i>good governance</i>.</p> <p>Dalam rangka mendukung terwujudnya <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara antara lain adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan</p>

	<p>mandiri.</p> <p>Dalam sistem akuntabilitas yang dimiliki UNDP, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menunjukkan bahwa pekerjaan/kegiatan telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan standar, serta dilaporkan secara akurat sesuai dengan apa yang direncanakan.</p> <p>Pada periode Rencana strategis BPK 2020-2024, BPK akan menguatkan perannya dalam pencapaian tujuan bernegara, melalui kegiatan pemeriksaan yang menjadi <i>core business</i>-nya. Melalui rancangan Renstra BPK 2020-2024, BPK menetapkan visi yaitu “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.</p> <p>“Akuntabilitas untuk Semua” akan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan antara lain memasukkan materi akuntabilitas keuangan negara ke dalam kurikulum diklat ASN, TNI, dan Polri, memberikan edukasi untuk pemahaman APBN dan APBD, serta BPK akan meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempublikasikan di media massa neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) yang telah diperiksa BPK. Hal ini sesuai dengan asas akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
--	--